PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DINAS KESEHATAN

Jalan Kolonel Wahid Udin No. 230. Kabupaten Musi Banyuasin Telepon (0714)-321047, Faksimaile 0714-321918 Kode Pos 30711 Email: dinkeskabmuba@gmail.com.Website: dinkes.mubakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR: 640/6/g/SK/KES/II/2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Menimbang

- a. bahwa untuk dapat mengukur kinerja di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin, maka diperlukan alat ukur berupa Indikator Kinerja Individu;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Indikator Kinerja Individu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin.

Mengingat

- Undang Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penetapan indicator Kinerja Utama tahun 2015-2019;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
- 8. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 282 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin;
- Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 640/SK/07/DINKES/2021 tentang Rencana Strategi Perubahan Tahun 2017-2022 Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU

: Indikator Kinerja Individu masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA

Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk:

- a. Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi;
- Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.

KETIGA

- : Indikator Kinerja Individu Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin dimanfaatkan untuk :
 - a. Perencanaan Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin;
 - Perencanaan Kinerja Tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin;
 - c. Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin;
 - d. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin;
 - e. Evaluasi Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin;

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini makan akan dirubah dan dilakukan penyempurnaan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Sekayu

Pada Tanggal

: 15 Februari 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN KAHUPATEN MUSI BANYUASIN,

AT H. AZMI DARIUSMANSYAH, MARS

Pembina Tingkat I

NIP. 19720928 200502 1 003

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR

: 800/

/SK/KES/ /2022

TANGGAL

2022

TENTANG

: NAMA NAMA TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) DINAS

KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	dr. H. Azmì Dariusmansyah	Kepala Dinas Kesehatan	Penanggung Jawab
2.	dr. Arios Saplis	Sekretaris Dinas Kesehatan	Ketua
3.	Alexander.S.Kep.M.Kes	Kasubbag Hukum, Kepegawaian dan Umum	Sekretaris
4.	Jonadi, SKM, M.Kes	Kabid Pelayanan Kesehatan	Anggota
5.	Ucu Arunsang, SKM, M.Kes	Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Anggota
6.	Maryadi, SKM, M.Kes	Kabid Kesehatan Masyarakat	Anggota
7.	Lilia Rosa, SE, M.Kes	Kabid Sumber Daya Kesehatan	Anggota
8.	Horia, SKM, MKM	Kasubbag Program Informasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
9.	Imtihan.SE	Kasubbag Keuangan dan Aset	Anggota
10.	Jonadi, SKM, M.Kes	Kasi Pelayanan Kesehatan Rujukan	Anggota
11.	Imelda Marsalina, S.ST, M.Kes	Kasi Pelayanan Kesehatan Tradisional	Anggota
12.	dr. Ichsan Nur Hamdan	Kasi Pelayanan Kesehatan Primer	Anggota
13.	Maya Ratna Ekowati, SKM	Kasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Anggota
14.	Epih, SKM, M.Si	Kasi P2 PTM dan Kesehatan Jiwa	Anggota
15.	Seftiani Peratita, SS, M.Kes	Kasi Surveilans dan Imunisasi	Anggota
16.	Yuniarsih, SKM	Kasi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga	Anggota
18.	Zukar, AM.Kep, SKM	Kasi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
19.	Adi Candra, SKM, M.Kes	Kasi SDM Kesehatan	Anggota
20.	Wenni BR Karosekali	Kasi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	Anggota
21.	Apt. Dedi Trisaputra, S.Farm	Kasi Kefarmasian	Anggota
22	Retno Susrini. SKM.M.Kes	Staf subbag Program Informasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
23	Neni Mardiani.S.Tr.Kep	Staf subbag Program Informasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota

Ditetapkan di

: Sekayu

Januari 2022 Pada Tanggal

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

D NAS KESHI HAZMI DARIUSMANSYAH, MARS

Pembina Tingkat I NIP. 19720928 200502 1 003